

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN JASA JARINGAN KABEL  
ANTARA PT. TELKOM Tbk KANDATEL SUMBAR DENGAN KOPERASI  
PEGAWAI KARYAWAN TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL) PADANG

*SKRIPSI*

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh

LONA PUSPITA  
02140114

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN JASA JARINGAN KABEL  
ANTARA PT.TELKOM,Tbk KANDATEL. SUMBAR DENGAN KOPERASI  
KARYAWAN PEGAWAI TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL) PADANG**

**ABSTRAK**

**(Lona Puspita, 02140114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 63, 2007)**

PT.Telekomunikasi Indonesia adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pemberian jasa telekomunikasi pada masyarakat. PT.Telekomunikasi sebagai suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, tentunya dalam pembuatan perjanjian mempunyai aturan tersendiri. Apalagi sekarang PT.Telekomunikasi Indonesia telah menjadi suatu perusahaan yang terbuka, tentu dengan sendirinya aturan-aturan dalam pembuatan suatu perjanjian akan semakin dipertegas, baik itu hubungan dengan pelanggan (pengguna jasa) ataupun *vendor* (mitra kerja).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan perjanjian pengadaan jasa jaringan kabel pada PT.Telkom,Tbk Kandatel Sumbar dan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian tersebut serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis dengan memakai pengumpulan data primer, langsung dengan wawancara yang dilakukan di PT.Telkom,Tbk kandatel Sumbar serta data sekunder berupa bahan hukum dan dokumen tentang perjanjian dan perjanjian pengadaan barang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pembuatan perjanjian pengadaan jasa jaringan kabel pada PT.Telkom,Tbk kandatel Sumbar, telah diterapkan sebagaimana prosedur yang seharusnya diterapkan. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut juga didahului dengan peninjauan lokasi supaya tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga menghambat proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun sebagai suatu perusahaan yang telah *Go Public* tentunya kendala-kendala itu tidak menjadi masalah karena tentunya sebagai suatu perusahaan yang besar telah punya upaya penyelesaian tersendiri jika terjadi masalah nantinya dalam kegiatan usahanya.

Akhir kata penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa jaringan kabel pada PT.Telkom,Tbk Kandatel Sumbar telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PT.Telkom,Tbk dengan SK Direksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Pro/Div/120/002 Tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa pada PT.TELKOM dan SK Direksi No: KR 14/LG000/SDM-50/2005 mengenai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada PT.TELKOM, walaupun masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut tapi tidaklah terlalu signifikan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Merujuk pada kegiatan Perseroan Terbatas yang didukung oleh perangkat organisasi yang mengendalikannya dibutuhkan kerangka kerja yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat dikoreksi serta kekosongan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>1</sup>

Didalam hukum Perseroan Terbatas banyak sekali instrument hukum yang diterapkan dan dipergunakan. Beberapa instrument hukum yang dapat dikemukakan diantaranya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Meskipun aturan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas ini sangat banyak, hal ini tidaklah menjadi kendala.

Sesuai dengan andagium hukum yang menyatakan *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, maka aturan hukum yang ada tentunya dapat diharmonisasikan dan disinkronisasikan.

---

<sup>1</sup> Hastanti, *Urgensi Penegakan GCG Bagi Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, Hlm 16

PT.Telekomunikasi Indonesia adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pemberian jasa telekomunikasi pada masyarakat. PT.Telekomunikasi Indonesia sebagai suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, tentunya dalam pembuatan perjanjian mempunyai suatu aturan tersendiri. Apalagi sekarang PT.Telekomunikasi Indonesia telah *Go Public* atau menjadi suatu perusahaan yang terbuka tentu dengan sendirinya aturan-aturan dalam pembuatan suatu perjanjian akan semakin dipertegas, baik itu hubungan dengan pelanggan (pengguna Jasa) ataupun dengan *vendor* (mitra kerja).

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam melabakan perikatan selain Undang-undang. Hal seperti ini diatur dalam KUHPerdara pasal 1233, namun pasal ini menggunakan istilah persetujuan. Selanjutnya pada pasal 1234 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Suatu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu".

Untuk lebih jelas lagi sebaiknya dijelaskan lebih rinci apa itu perjanjian secara umum. Ada beberapa pendapat mengartikan perjanjian ini antara lain :

#### 1. Menurut Prof. Subekti, SH

Perikatan adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, Tahun 2001, Hlm 1

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu:

1. Tata cara dan proses pembuatan perjanjian pengadaan jaringan kabel pada PT.Telkom Kandatel Sumbar dengan Koperasi Karyawan Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) Padang adalah:  
  
Untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Jaringan kabel pada PT.Telkom Kandatel Sumbar, haruslah didahului dengan adanya justifikasi kebutuhan oleh user yang kemudian akan diproses oleh bagian logistic dengan mengeluarkan justifikasi pengadaan. Setelah itu mengundang para vendor dengan menyerahkan surat penawaran harga. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi sehingga diperoleh pemenang. Dalam pembuatan draft perjanjian harus sesuai dengan surat keputusan direksi PT.Telkom No.Pro/Div/120/009 tentang Mangement Perjanjian.
2. Pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa jaringan kabel antara PT.Telkom Kandatel Sumbar dengan Koperasi Karyawan Pegawai telekomunikasi (KOPEGTEL) Padang:  
  
Pada pelaksanaan perjanjian ini, pihak Telkom melakukan AAnwijzing lapangan sehingga diperoleh data yang akurat mengenai kondisi dilapangan sehingga nantinya tidak perlu dilakukan perubahan terhadap volume pekerjaan pada waktu perjanjian telah ditandatangani.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri hukum perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hastanti, 2003, *Urgensi Penegakan GCG Bagi Perseroan* dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6, 2003
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1965, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur
- \_\_\_\_\_, 1958, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Vorkink-van Hoeve.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, R. 2001, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Widjaya, I.G.Ray, 2006, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 1999, *Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Yahya Harahap, M. 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta

### II. Non Buku

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.